



PUTUSAN
Nomor 00/PID.SUS-Anak/2020/PT Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama Lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Enggadang ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 19 Agustus 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Enggadang, RT. 004, RW. 001, Desa
Parapakan, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja ;

Anak ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2020 ;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 16 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 Juli 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Agustus 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 17 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM-82/O.1.17/07/2020, Anak didakwa :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT PTK.



Pertama:

Bahwa Anak, pada perbuatan **persetubuhan pertama** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan kedua** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan ketiga** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan keempat** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, dan perbuatan **persetubuhan kelima** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan Anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, bermula ketika anak korban mengirim pesan kepada Anak yang mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Mempawah untuk melanjutkan sekolah, kemudian Anak menyuruhnya lari dari rumah dan tinggal di rumah Anak saja, karena



Anak sudah terlanjur sayang kepada anak korban, disela – sela pembicaraan melalui *facebook* itu lalu Anak mengajak Anak korban untuk ngekos di Pontianak selama 1 (satu) bulan, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Anak meminta kepada Anak korban supaya menunggu di SDN 16 Perapakan, setelah itu Anak menjemputnya di SDN itu untuk melampiaskan hawa nafsu Anak lalu membawa anak korban ke cafe yang sudah tidak dipergunakan lagi yang berada di tepi Jalan Raya Gersik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, padahal saat itu Anak korban sudah membawa bekal baju untuk ke Pontianak, sesampainya di cafe itu lalu ia berkata kepada Anak “*mengapa kita kesini*”, lalu Anak mengatakan bahwa nanti subuh baru ke Pontianak, sekira pukul 19.00 Wib Anak menyuruh teman-teman Anak untuk santai di cafe kosong tersebut sambil mengobrol, lalu Anak dan teman-teman Anak serta Anak korban di cafe tersebut hingga pukul 22.00 Wib, setelah teman-teman Anak pulang dan tinggal Anak dan Anak korban berdua saja di cafe tersebut, kemudian Anak langsung memeluk dan mencium bibir dari Anak korban dengan posisi terbaring di lantai, lalu Anak mengambil posisi duduk dan mencoba membuka celana yang digunakan oleh Anak korban secara paksa, akan tetapi saat itu Anak korban melawan dengan cara mendorong tubuh Anak, namun Anak tetap memaksa dan berusaha membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan oleh Anak korban sampai akhirnya melorot sampai ke posisi lututnya, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak pergunakan lalu Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Anak sempat memegang dan memainkan vaginanya sampai akhirnya Anak memasukkan penis Anak yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina dari anak korban, memaju-mundurkan penisnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan posisi Anak berada di atas tubuh dari Anak korban sambil Anak mencium bibirnya dan meremas payudaranya hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu menggunakan pakaian masing-masing dan tidur di cafe kosong tersebut;

- Perbuatan persetubuhan kedua yaitu pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian pertama yaitu waktu perkiraan sekira pukul 03.00 Wib, Anak korban bangun dari tidur dan mencoba membangunkan Anak dan mengajak untuk pergi ke Pontianak, pada saat itulah kemudian Anak meminta kepada anak korban untuk kembali melakukan persetubuhan badan dengan Anak pelaku, lalu Anak mencoba menurunkan celana dan celana dalam yang ia



pergunakan, namun saat itu Anak korban sempat menolak dengan mengatakan “tidak”, namun saat itu Anak kembali membuka dengan paksa sambil berkata “cepatlah”, lalu Anak membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan, selain itu juga meminta ia membuka baju yang ia pergunakan, setelah itu baru Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak pergunakan sampai selutut, dan meminta anak korban untuk berbaring, Anak mencium bibir dan meremas payudaranya, setelah itu Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluannya dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah mencapai klimaks lalu Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak korban sempat marah kepada Anak dikarenakan bohong untuk membawanya ke Pontianak, namun saat itu Anak hanya tersenyum. Setelah itu kembali melanjutkan tidur sampai dengan sekira pukul 08.00 Wib, Anak mengantarkan Anak korban ke rumah teman Anak di daerah Gersik;

- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya dekat Kampung Gersik, Anak menjemput Anak korban di rumahnya, karena sebelumnya Anak korban ada janji dengan Anak untuk menemui Anak, saat itu Anak kembali membawanya ke sebuah cafe kosong yang sudah tidak dipergunakan lagi di tepi Jalan Raya Gersik untuk berkumpul bersama-sama dengan teman Anak, ketika selesai kumpul lalu Anak membawa Anak korban ke Jalan Jumbo, disana Anak meminta kepada Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan Anak, akan tetapi anak korban menolak dan meminta diantar pulang, Anak tidak langsung mengantarnya pulang justru langsung kembali membawanya ke sebuah cafe kosong tersebut, di cafe tersebut Anak kembali meminta kepada Anak korban supaya berhubungan badan dengan Anak sambil melakukan rayuan kepadanya, bahwa kalau ia hamil Anak siap untuk bertanggungjawab kepadanya, selain itu Anak juga mengatakan setelah berhubungan ini nanti akan langsung Anak antar pulang ke rumahnya, lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam dari Anak korban dan menyuruhnya berbaring di atas lantai, kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vaginanya sambil mencium bibir, dan memeluknya serta meremas payudaranya, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dengan posisi Anak berada di atas badan dari anak korban,



setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan air mani ke dalam vagina anak korban;

- Selanjutnya perbuatan persetubuhan keempat terjadi pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian ketiga yaitu pada jam 02.00 Wib, kembali Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, Anak memaksa membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan sampai akhirnya celana dan celana dalamnya terlepas dari badannya, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu mencium bibir, meremas payudara dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina dari anak korban, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 15-20 menit, setelah itu Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Anak ke dalam vagina anak korban, setelah itu keduanya memakai celana masing-masing dan langsung tidur;
- Perbuatan persetubuhan kelima terjadi pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian ketiga dan keempat sekira pukul 04.00 Wib ketika terbangun dari tidur, lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan kembali, Anak membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya kembali Anak mencium bibirnya, meremas payudaranya dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina dari anak korban, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mencapai klimaks, lalu Anak mengeluarkan air mani Anak ke dalam vagina anak korban, setelah itu kembali menggunakan celana masing-masing dan melanjutkan tidur;

Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dengan Nomor: 09/VER-RS/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pranandito Trunogati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Alat Kelamin:

- Alat Kelamin Luar : Tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara : Selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa;

2. Pemeriksaan Laboratorium:

Hasil pemeriksaan kehamilan melalui air seni (PP Test), hasilnya adalah negatif;

KESIMPULAN:



Pemeriksaan perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa akibat penetrasi benda tumpul hingga ke dalam liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072011-0261 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bahwa anak korban lahir pada tanggal 08 April 2004, sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih tergolong Anak; Perbuatan Anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak, pada perbuatan **persetubuhan pertama** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan kedua** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan ketiga** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, perbuatan **persetubuhan keempat** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, dan perbuatan **persetubuhan kelima** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, bermula ketika anak korban mengirim pesan kepada Anak pelaku yang mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Mempawah untuk melanjutkan sekolah, kemudian Anak menyuruhnya lari dari rumah dan tinggal di rumah Anak saja, karena Anak sudah terlanjur sayang kepada anak korban, disela – sela pembicaraan melalui *facebook* itu lalu Anak mengajak Anak korban untuk ngekos di Pontianak selama 1 (satu) bulan, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Anak meminta kepada Anak korban supaya menunggu di SDN 16 Perapakan, setelah itu Anak menjemputnya di SDN itu untuk melampiaskan hawa nafsu Anak lalu membawa anak korban ke cafe yang sudah tidak dipergunakan lagi yang berada di tepi Jalan Raya Gresik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, padahal saat itu Anak korban sudah membawa bekal baju untuk ke Pontianak, sesampainya di cafe itu lalu ia berkata kepada Anak “*mengapa kita kesini*”, lalu Anak mengatakan bahwa “*nanti subuh baru ke Pontianak*”, sekira pukul 19.00 Wib Anak menyuruh teman-teman Anak untuk santai di cafe kosong tersebut sambil mengobrol, lalu Anak dan teman-teman Anak serta Anak korban di cafe tersebut hingga pukul 22.00 Wib, setelah teman-teman Anak pulang dan tinggal Anak dan Anak korban berdua saja di cafe itu, kemudian Anak langsung memeluk dan mencium bibir Anak korban dengan posisi terbaring di lantai, lalu Anak mengambil posisi duduk dan mencoba membuka celana yang dipergunakan oleh Anak korban secara paksa, akan tetapi saat itu Anak korban melawan dengan cara mendorong tubuh Anak, namun Anak tetap memaksa dan berusaha membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan oleh Anak korban sampai akhirnya melorot sampai ke posisi lututnya, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak pergunakan, lalu Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban, setelah itu



Anak sempat memegang dan memainkan vaginanya sampai akhirnya Anak pelaku memasukkan penis Anak yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina anak korban, memaju-mundurkan penisnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan posisi Anak berada di atas tubuh Anak korban sambil Anak mencium bibirnya dan meremas payudaranya hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu menggunakan pakaian masing-masing dan tidur di cafe kosong tersebut;

- Perbuatan persetubuhan kedua yaitu pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian pertama, yaitu waktu perkiraan sekira pukul 03.00 Wib Anak korban bangun dari tidur dan mencoba membangunkan Anak dan mengajak untuk pergi ke Pontianak, pada saat itulah kemudian Anak meminta kepada anak korban untuk kembali melakukan persetubuhan badan dengan Anak, lalu Anak mencoba menurunkan celana dan celana dalam yang ia pergunakan, namun saat itu ia sempat menolak dengan mengatakan “tidak”, namun saat itu Anak kembali membuka dengan paksa sambil berkata “cepatlah”, lalu Anak membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan, selain itu juga meminta ia membuka baju yang ia pergunakan, setelah itu baru Anak membuka celana dan celana dalam yang Anak pergunakan sampai selutut, dan meminta anak korban untuk berbaring, Anak mencium bibir dan meremas payudaranya, setelah itu Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluannya dan melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah mencapai klimaks lalu Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak korban sempat marah kepada Anak dikarenakan bohong untuk membawanya ke Pontianak, namun saat itu Anak hanya tersenyum. Setelah itu kembali melanjutkan tidur sampai dengan sekira pukul 08.00 Wib Anak mengantarkan Anak korban ke rumah teman Anak di daerah Gersik;
- Bahwa perbuatan persetubuhan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di café kosong yang sudah tidak dipakai tepatnya dekat Kampung Gersik, Anak menjemput Anak korban di rumahnya, karena sebelumnya Anak korban ada janji dengan Anak untuk menemui Anak, saat itu Anak kembali membawanya ke sebuah cafe kosong yang sudah tidak dipergunakan lagi di tepi Jalan Raya Gersik untuk berkumpul bersama-sama dengan teman Anak, ketika selesai kumpul lalu Anak membawa Anak korban ke Jalan Jumbo, disana Anak meminta kepada Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan Anak, akan tetapi



anak korban menolak dan meminta diantar pulang, Anak tidak langsung mengantarnya pulang justru langsung kembali membawanya ke sebuah cafe kosong tersebut, di cafe itulah kembali Anak meminta kepada Anak korban supaya berhubungan badan dengan Anak sambil melakukan rayuan kepadanya, bahwa kalau ia hamil Anak siap untuk bertanggung jawab kepadanya, selain itu Anak juga mengatakan setelah berhubungan ini nanti akan langsung Anak antar pulang ke rumahnya, lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam dari Anak korban dan menyuruhnya baring di atas lantai, kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vaginanya sambil mencium bibir, dan memeluknya serta meremas payudaranya, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, dengan posisi Anak berada di atas badan anak korban, setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan air mani ke dalam vagina anak korban;

- Selanjutnya perbuatan persetubuhan keempat terjadi pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian ketiga yaitu pada jam 02.00 Wib, kembali Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, Anak memaksa membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan sampai akhirnya celana dan celana dalamnya terlepas dari badannya, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu mencium bibir, meremas payudara dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina dari anak korban, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 15-20 menit, setelah itu Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Anak ke dalam vagina anak korban, setelah itu baru keduanya memakai celana masing-masing dan langsung tidur;
- Perbuatan persetubuhan kelima terjadi pada tanggal dan tempat yang sama pada kejadian ketiga dan keempat sekira pukul 04.00 Wib, ketika terbangun dari tidur lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan kembali, Anak membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya kembali Anak mencium bibirnya, meremas payudaranya dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina anak korban, Anak melakukan sorong-tarik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mencapai klimaks, lalu Anak mengeluarkan air mani Anak ke dalam vagina anak korban, setelah itu kembali menggunakan celana masing-masing dan melanjutkan tidur;



Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dengan Nomor: 09/VER-RS/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pranandito Trunogati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Alat Kelamin:

- Alat Kelamin Luar : Tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara : Selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa;

2. Pemeriksaan Laboratorium:

Hasil pemeriksaan kehamilan melalui air seni (PP Test), hasilnya adalah negatif;

KESIMPULAN:

Pemeriksaan perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa akibat penetrasi benda tumpul hingga ke dalam liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072011-0261 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bahwa anak korban lahir pada tanggal 08 April 2004, sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih tergolong Anak;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Anak, perbuatan **cabul pertama** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, perbuatan **cabul kedua** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, perbuatan **cabul ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, perbuatan **cabul**



keempat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan perbuatan **cabul kelima** pada hari Sabtu tanggal Anak pelaku sudah lupa pada bulan Mei sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun Enggadang RT 004 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul pertama pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Anak mengirim pesan melalui *messenger* kepada anak korban untuk nonton acara band di daerah Dusun Gersik, Desa Singaraya. Selesai dari acara nonton band tersebut, lalu Anak membawa anak korban ke Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, saat itu anak korban mengatakan kepada Anak mengapa Anak membawanya kesini, Anak hanya tersenyum dan langsung memeluknya, anak korban sempat menolak dengan cara sedikit mendorong Anak, namun Anak kembali serta mencium bibir dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Anak langsung membawa anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan cabul kedua yaitu pada hari Rabu tanggal sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Anak mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajaknya keluar, dengan yang akan dijemput oleh Anak Saksi, ketika sudah sampai di rumah Anak Saksi, lalu Anak membawa anak korban santai di salah satu cafe yang ada di Semparuk, sepulang dari sana Anak membawanya kembali ke Jalan Setapak yang berada di Dusun Serdang, Desa Perapakan, sekira pukul 22.00 Wib, di tempat itu kemudian



Anak mencoba merayu dengan mengatakan bahwa Anak sayang kepada anak korban dan mengajak untuk berhubungan badan dengan Anak, akan tetapi saat itu anak korban menolak, sehingga Anak langsung memeluknya sambil anak korban mendorong Anak, lalu Anak kembali memeluk dan cium bibir anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu kembali pulang;

- Perbuatan cabul ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupetan Sambas, ketika Anak sedang nonton acara band di daerah Sungai Kelambu bersama-sama dengan teman-teman Anak, lalu Anak melihat anak korban juga sedang nonton band bersama teman-temannya, akhirnya Anak menarik tangan anak korban supaya ia bersama-sama dengan Anak saja, setelah nonton acara band selesai akhirnya Anak membawa anak korban bersantai dengan teman-teman di sebuah bengkel sepeda motor yang ada di tepi Jalan Raya Gersik, setelah itu anak korban meminta diantar pulang akan tetapi langsung Anak membawa ke arah Jalan Setapak Dusun Serdang, disana anak korban sempat bertanya kepada Anak mengapa ia dibawa tempat ini, Anak hanya menjawab tidak apa-apa, setelah itu Anak langsung memeluk anak korban, namun kembali saat itu anak korban sempat mendorong Anak akan tetapi dengan cepat langsung Anak peluk kembali dan mencium bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu baru Anak mengantar anak korban untuk pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya perbuatan cabul keempat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 23.00 Wib kembali bertempat di Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang mana Anak pelaku lupa waktunya, pada saat itu Anak ada mengajak Anak korban untuk nonton band di daerah Gersik, sepulang dari nonton band itu lalu Anak membawanya pulang, sebelum diantar pulang kembali lagi sekira pukul 23.00 Wib Anak membawa ke Jalan Setapak Dusun Serdang, Desa Perapakan, ditempat itu kembali Anak memeluk dan mencium bibir dari Anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, akan tetapi pada saat itu Anak korban marah-marah kepada Anak karena kesal selalu dibawa ke tempat itu, lalu setelah itu Anak langsung membawanya pulang ke rumahnya;
- Perbuatan cabul kelima pada hari Sabtu malam minggu tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah orangtua Anak yang



beralamat di Dusun Enggadang RT 004 RW 001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Anak meminta kepada Anak Saksi untuk menjemput Anak korban di rumahnya, karena pada saat itu akan pergi ke Sambas untuk menonton acara konser musik. Sepulang dari Sambas jam sudah menunjukkan pukul 01.00 Wib, dan Anak korban tidak berani untuk pulang, lalu ia mengatakan kepada Anak ingin tidur di rumah Anak, selanjutnya Anak langsung membawanya untuk tidur ke rumah Anak dalam 1 (satu) kamar berdua tanpa diketahui oleh orangtua Anak, saat itulah kemudian Anak mencoba untuk melepaskan celana yang dipergunakan oleh Anak korban dan mencoba untuk mengajaknya berhubungan badan, akan tetapi saat itu Anak korban menolak dan tidak mau untuk berhubungan dengan Anak, akhirnya Anak mencoba untuk memeluk dan menciumnya saja sambil meremas payudaranya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu keduanya langsung tidur;

Bahwa Anak telah melakukan perbuatan percabulan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* dengan Nomor: 09/VER-RS/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pranandito Trunogati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Alat Kelamin:

- Alat Kelamin Luar : Tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara : Selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa;

2. Pemeriksaan Laboratorium:

Hasil pemeriksaan kehamilan melalui air seni (PP Test), hasilnya adalah negatif;

KESIMPULAN:

Pemeriksaan perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan selaput dara tidak utuh berupa sisa-sisa akibat penetrasi benda tumpul hingga ke dalam liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072011-0261 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bahwa anak korban lahir pada tanggal 08 April 2004, sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih tergolong Anak;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2020 No. Reg. Perkara : PDM-82/SBS/07/2020 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan secara berulang kali"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Anak pelaku ditahan di Rutan Sambas dan memberikan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101051803090001 atas nama Kepala Keluarga Rusli;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072011-0261;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai BH warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai tank top warna putih tanpa merk;Dikembalikan kepada Saksi Rusli Bin Umran;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Guess;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70.971/DKCS/2010 atas nama Anak;Dikembalikan kepada Anak;
4. Menghukum orangtua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Rutan Sambas Kelas IIB dan Pelatihan Kerja** yang diselenggarakan oleh **Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101051803090001 atas nama Kepala Keluarga Rusli;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072011-0261;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning lengan pendek tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai BH warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai tank top warna putih tanpa merk;
 - Dikembalikan kepada Saksi Rusli Bin Umran;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Guess;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70.971/DKCS/2010 atas nama Anak;
 - Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebankan biaya perkara kepada orang tua Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada



Anak pada tanggal 10 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas sebagaimana ternyata dari Akta penerimaan memori banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas kepada Anak pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs tanggal 7 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 10 Agustus 2020 kepada Anak, selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena tindak pidana yang dilakukan Anak sangatlah merugikan bagi anak perempuan selaku korban sangatlah nyata yaitu anak korban menjadi trauma, malu serta mendapat stigma negatif dalam masyarakat atas statusnya dan terganggu psychologisnya untuk kelangsungan hidupnya dimasa depan, dan telah merusak kehormatan orang tua anak saksi korban, serta penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sambas tidak memberi efek jera bagi Anak dan juga pada masyarakat secara umum karena begitu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak sehingga dimungkinkan akan timbulnya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa pidana yang serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas



tanggal 3 Agustus 2020 nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs. serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Anak dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku tidak hanya mendidik anak sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak merupakan contoh tidak baik bagi generasi muda ;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban menjadi malu, murung dan trauma serta mendapat stigma negatif dari masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbs. tanggal 3 Agustus 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Sambas Kelas II B dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada orang tua Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami Abner Situmorang, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hermawansyah, S.H.,M.H. dan Dwi Winarko, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT PTK.



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Kasdin Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak/Penasehat Hukum Anak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hermawansyah, S.H.,M.H.

ttd

Dwi Winarko, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Abner Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kasdin Napitupulu